



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	:	500.16.7.2 / 491 / 08MPTSP / 2025
	Tanggal Pembuatan	:	10 Juni 2025
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	10 Juni 2025
	Disahkan Oleh	a.n BUPATI SUBANG Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  DIKDIK SOLIHIN	
Dasar Hukum	Nama SOP	PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)	
	Kualifikasi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan 2. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.	
	1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
SOP Pelayanan per tenant di Mal Pelayanan Publik (MPP)	1. Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. Alat Tulis Kantor		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian hasil layanan	Mencatat dan mengarsip dokumen hasil layanan		

Diagram Alur

